



PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)
Fax : (62-21) 252 2532

Jakarta, 21 Desember 2016
Nomor : 106/BIP/OJK/XII/16

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta

u.p. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 PT Tri daya Investindo (entitas anak perusahaan yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99%) ("**Tridaya**"), PT BIP Sentosa (entitas anak perusahaan yang dimiliki Perseroan sebesar 59,24%) ("**BIPS**") telah menjaminkan asetnya kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank) untuk kepentingan Perseroan. Dengan informasi transaksi sebagai berikut :

1. Uraian Transaksi

- (a) Objek transaksi berupa menggunakan aset dalam rangka menjamin.
- (b) Nilai transaksi sebesar Rp. 130 miliar.
- (c) Para Pihak adalah Tridaya dan BIPS sebagai pemberi jaminan untuk kepentingan Perseroan, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai pemberi pinjaman.
- (d) Hubungan afiliasi yang terjadi antara Tridaya, BIPS dan Perseroan, adalah Perseroan merupakan pemegang saham dalam Tridaya dan BIPS.

2. Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi

Tridaya dan BIPS memberikan jaminan asetnya kepada Bank untuk kepentingan Perseroan sebagai jaminan yang dananya akan digunakan Perseroan untuk melunasi hutang anak-anak usaha Perseroan.

3. Pernyataan Direksi dan Komisaris

Sebagaimana terlampir.

Transaksi tersebut termasuk bukan transaksi materal, tidak mengandung benturan kepentingan. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam angka 2 b. 6) Peraturan No.IX.E.1 karena transaksi perusahaan terkendali yang sahamnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham dimiliki oleh anggota komisaris, direksi, pemegang saham utama Perseroan atau afiliasinya dan laporan keuangan dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

 **PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**

Arianto Sjarief
Corporate Secretary



PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)
Fax : (62-21) 252 2532

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dewan Komisaris dan Direksi dari:

Nama Perusahaan : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")**
Bidang Usaha : Pengembangan dan Pengelolaan Properti Komersial
Alamat : Gedung Graha BIP, Lantai 6
Jalan Gatot Subroto Kav.23, Jakarta

Sehubungan dengan transaksi afiliasi berupa pemberian jaminan aset PT Tri Daya Investindo (Entitas anak yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99%) dan aset PT BIP Sentosa (Entitas anak yang dimiliki Perseroan sebesar 59,24%) untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa informasi dalam pelaporan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan semua informasi material telah diungkapkan serta informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 21 Desember 2016

Yang memberi pernyataan,
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

Adrian J. Chandra
Presiden Komisaris

Arianto Sjarief
Presiden Direktur